



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

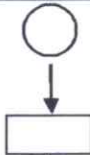
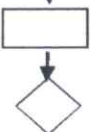
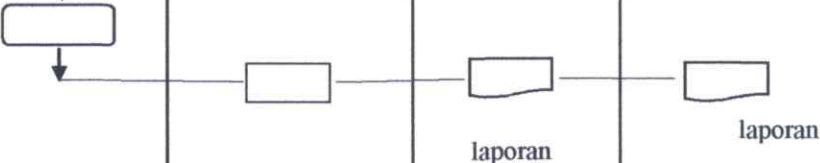
Gedung Graha As Salam Lantai 1
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan
☎ (0343) 429064
Website : diskominfo.pasuruankab.go.id
Email: diskominfo@pasuruankab.go.id

Nomor SOP	00.8.3.3/114.3/424.084/2024
Tgl Pembuatan	22 Januari 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nama SOP	INTEROPERABILITAS DATA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) - Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah - Peraturan Kepala BPS No 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pasuruan	- Fungsional Statistik / Statistisi Ahli Muda - Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda - Pendidikan Minimal S1 - Memahami konsep basis data berikut manajemennya - Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data - Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan tabel - Mampu melakukan interoperabilitas data - Mampu melakukan analisis dan penyajian data
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL - SOP PENGELOLAAN METADATA STATISTIK SEKTORAL - SOP PENYEBARLUASAN DATA - SOP PEMANFAATAN DATA	- Komputer PC/Laptop/HP - Jaringan Internet - Aplikasi/system informasi yang akan dikembangkan (http://satudata.pasuruankab.go.id) - Proses bisnis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait kelengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. - Kegiatan Interoperabilitas data yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur akan menjadikan ketersediaan data yang tidak akurat, tidak mutakhir, tidak terpadu, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah diakses dan dibagipakaikan	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.

SOP INTEROPERABILITAS DATA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Produsen Data	Tim Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Gov	Kepala Bidang E-Government dan Statistik	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pengintegrasian atau pertukaran data					Dokumen data dan informasi aplikasi	1 Hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
2.	Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis					Disposisi Integrasi Aplikasi	1 Hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
3.	Melakukan evaluasi integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service					Dokumen Integrasi dan Struktur DB	1 Bulan	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
4.	Melakukan evaluasi terkait kebutuhan data dan informasi					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Pembuatan program API	
5.	Mempersiapkan API untuk proses pertukaran data dalam 1 server dan menyimpannya					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Akun	
6.	Menyerahkan laporan hasil integrasi data ke Produsen Data dan melakukan arsip data	 laporan		 laporan		Dokumen Hasil Integrasi Data	1 Hari	Laporan hasil Integrasi Data	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Produsen Data	Tim Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Gov	Kepala Bidang E-Government dan Statistik	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Produsen Data melakukan update pada sistem yang dimiliki					Dokumen Hasil Integrasi Data	3 Hari	Hasil validasi sistem / integrasi data	
8.	Produsen Data melakukan evaluasi akhir, apakah data sudah sesuai atau belum. Jika sudah maka selesai, namun jika belum akan diteruskan ke Tim Teknis IT					Dokumen data dan informasi aplikasi	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
9.	Menyiapkan dan melaporkan hasil integrasi data informasi ke Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas								

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan


RIDWAN HARRIS, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19820825 200012 1 002